



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 79 /Pid.B/2011/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERIANTO Pgl. ANTO Bin YASRI.**

Tempat lahir : Kampung Padang (Ujung Gading) ;

Umur / tgl lahir : 34 tahun / 11 April 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Padang Jorong Ranah Salido Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak Tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan tertanggal 12 September 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ERianto Pgl. ANTO Bin YASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERianto Pgl. ANTO Bin YASRI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - a. Ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji;
 - b. 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil;
 - c. 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda;
 - d. 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-
(Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula dan Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 77/SP.EM/07/2011 tertanggal 06 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Erianto Pgl. Anto Bin Yasri, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira Pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penyelidikan saksi Aspia bersama saksi Surya Darma dan saksi Gustedizon yang merupakan anggota Polisi Resort Pasaman Barat bahwa terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis ada menyimpan ganja kering. Selanjutnya saksi Aspia dan rekan menuju ke rumah terdakwa yang juga merupakan rumah dari saksi Wismal untuk melakukan penangkapan dan sesampainya saksi Aspia dan rekan di rumah terdakwa tersebut, saksi Gustedizon mengetuk pintu rumah dan selanjutnya setelah pintu rumah di buka dari dalam, saksi Aspia dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis. Setelah itu, saksi Aspia dan rekan melakukan pencarian ganja di rumah tersebut dan di atas loteng rumah di temukan serbuk ganja kering yang berserakkan di sampingnya ada karung plastik. Kemudian saksi Aspia pergi ke rumah saksi Erman yang merupakan Kepala Jorong Koto Sawah untuk meminta Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong tersebut menyaksikan penangkapan dan pencarian ganja di rumah tersebut. Selanjutnya saksi Erman dengan didampingi oleh saksi Syafrizal Pgl. Sineng bersama saksi Aspia kembali ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Aspia dan rekan memperlihatkan ganja kering yang terletak di atas loteng kepada saksi Erman dan saksi Syafrizal. Setelah itu saksi Aspia dan rekan melakukan pencarian ganja di halaman rumah terdakwa, dan saat itu saksi Surya Darma menemukan 1 (satu) bungkus plastik dari belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah terdakwa. Kemudian saksi Aspia dan rekan membawa terdakwa dan saksi Wismal ke tempat ditemukan bungkus plastik tersebut untuk memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Wismal. Selanjutnya saksi Surya Darma menanyakan kepada terdakwa dan saksi Wismal "Siapakah pemilik bungkus tersebut dan apakah isinya ?" dan saat itu saksi Wismal mengakui bahwa bungkus plastik tersebut adalah milik saksi Wismal yang berisi ganja kering. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Aspia dan rekan bahwa terdakwa juga ada menyimpan ganja kering di dekat lokasi tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengambil sendiri ganja kering yang disimpan oleh terdakwa yaitu sebanyak 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat yang disimpan oleh terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering yang diakui oleh saksi Wismal sebagai miliknya. Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja kering milik terdakwa tersebut di peroleh terdakwa dengan **cara membeli** dari saksi Wismal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) dengan harga sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah), kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut telah terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yaitu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan sisa ganja kering lainnya belum sempat di bagi ke dalam paket kecil. Terhadap paket-paket ganja kering tersebut **telah dijual** oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 di rumah terdakwa pada Ahmad Repu, lcal, dan Izul (DPO) sehingga ganja kering tersebut sisa 1(satu) bungkus plastik yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil. Dari hasil terdakwa menjual ganja tersebut, terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Wismal berikut barang bukti diproses secara hukum di Polres Pasaman Barat. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam transaksi ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 74/IL.III.026400.2011 tanggal 10 Maret 2011, barang bukti berupa ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dengan berat kotor 236,4 (Dua ratus tiga puluh enam koma empat) gram dengan berat bersih 209 (Dua ratus Sembilan) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium berat bersih 0,8 (Nol koma delapan) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 75/IL.III.026400.2011 tanggal 10 Maret 2011, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil dengan berat kotor 58,8 (Lima puluh delapan koma delapan) gram dengan berat bersih 56,9 (Lima puluh enam koma sembilan) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium berat bersih 1,2 (Satu koma dua) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.70/LN.58 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (Cannabis.sp) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.71/LN.59 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (Cannabis.sp) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Erianto Pgl. Anto Bin Yasri, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira Pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penyelidikan saksi Aspia bersama saksi Surya Darma dan saksi Gustedizon yang merupakan anggota Polisi Resort Pasaman Barat bahwa terdakwa dan saksi Wisnal Pgl. Wis ada menyimpan ganja kering. Selanjutnya saksi Aspia dan rekan menuju ke rumah terdakwa yang juga merupakan rumah dari saksi Wisnal untuk melakukan penangkapan dan sesampainya saksi Aspia dan rekan di rumah terdakwa tersebut, saksi Gustedizon mengetuk pintu rumah dan selanjutnya setelah pintu rumah di buka dari dalam, saksi Aspia dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wismal Pgl. Wis. Setelah itu, saksi Aspia dan rekan melakukan pencarian ganja di rumah tersebut dan di atas loteng rumah di temukan serbuk ganja kering yang berserakkan di sampingnya ada karung plastik. Kemudian saksi Aspia pergi ke rumah saksi Erman yang merupakan Kepala Jorong Koto Sawah untuk meminta Kepala Jorong tersebut menyaksikan penangkapan dan pencarian ganja di rumah tersebut. Selanjutnya saksi Erman dengan didampingi oleh saksi Syafrizal Pgl. Sineng bersama saksi Aspia kembali ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Aspia dan rekan memperlihatkan ganja kering yang terletak di atas loteng kepada saksi Erman dan saksi Syafrizal. Setelah itu saksi Aspia dan rekan melakukan pencarian ganja di halaman rumah terdakwa, dan saat itu saksi Surya Darma menemukan 1 (satu) bungkus plastik dari belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah terdakwa. Kemudian saksi Aspia dan rekan membawa terdakwa dan saksi Wismal ke tempat ditemukan bungkus plastik tersebut untuk memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Wismal. Selanjutnya saksi Surya Darma menanyakan kepada terdakwa dan saksi Wismal "Siapakah pemilik bungkus tersebut dan apakah isinya ?" dan saat itu saksi Wismal mengakui bahwa bungkus plastik tersebut adalah milik saksi Wismal yang berisi ganja kering. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Aspia dan rekan bahwa **terdakwa juga ada menyimpan ganja kering** di dekat lokasi tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengambil sendiri ganja kering yang disimpan oleh terdakwa yaitu sebanyak 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat yang disimpan oleh terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering yang diakui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wisma sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Wisma berikut barang bukti diproses secara hukum di Polres Pasaman Barat. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 74/IL.III.026400.2011 tanggal 10 Maret 2011, barang bukti berupa ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dengan berat kotor 236,4 (Dua ratus tiga puluh enam koma empat) gram dengan berat bersih 209 (Dua ratus Sembilan) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium berat bersih 0,8 (Nol koma delapan) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 75/IL.III.026400.2011 tanggal 10 Maret 2011, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil dengan berat kotor 58,8 (Lima puluh delapan koma delapan) gram dengan berat bersih 56,9 (Lima puluh enam koma sembilan) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium berat bersih 1,2 (Satu koma dua) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.70/LN.58 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.71/LN.59 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Erianto Pgl. Anto Bin Yasri, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira Pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penyelidikan saksi Aspia bersama saksi Surya Darma dan saksi Gustedizon yang merupakan anggota Polisi Resort Pasaman Barat bahwa terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis ada menyimpan ganja kering. Selanjutnya saksi Aspia dan rekan menuju ke rumah terdakwa yang juga merupakan rumah dari saksi Wismal untuk melakukan penangkapan dan sesampainya saksi Aspia dan rekan di rumah terdakwa tersebut, saksi Gustedizon mengetuk pintu rumah dan selanjutnya setelah pintu rumah di buka dari dalam, saksi Aspia dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis. Setelah itu, saksi Aspia dan rekan melakukan pencarian ganja di rumah tersebut dan di atas loteng rumah di temukan serbuk ganja kering yang berserakkan di sampingnya ada karung plastik. Kemudian saksi Aspia pergi ke rumah saksi Erman yang merupakan Kepala Jorong Koto Sawah untuk meminta Kepala Jorong tersebut menyaksikan penangkapan dan pencarian ganja di rumah tersebut. Selanjutnya saksi Erman dengan didampingi oleh saksi Syafrizal Pgl. Sineng bersama saksi Aspia kembali ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Aspia dan rekan memperlihatkan ganja kering yang terletak di atas loteng kepada saksi Erman dan saksi Syafrizal. Setelah itu saksi Aspia dan rekan melakukan pencarian ganja di halaman rumah terdakwa, dan saat itu saksi Surya Darma menemukan 1 (satu) bungkus plastik dari belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah batang rumbia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah terdakwa. Kemudian saksi Aspia dan rekan membawa terdakwa dan saksi Wisma ke tempat ditemukan bungkus plastik tersebut untuk memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Wisma. Selanjutnya saksi Surya Darma menanyakan kepada terdakwa dan saksi Wisma "Siapakah pemilik bungkus tersebut dan apakah isinya ?" dan saat itu saksi Wisma mengakui bahwa bungkus plastik tersebut adalah milik saksi Wisma yang berisi ganja kering. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Aspia dan rekan bahwa terdakwa juga ada menyimpan ganja kering di dekat lokasi tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengambil sendiri ganja kering yang disimpan oleh terdakwa yaitu sebanyak 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan oleh terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering yang diakui oleh saksi Wisma sebagai miliknya. Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap ganja tersebut pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 telah **dipergunakan atau dikonsumsi** terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Wisma berikut barang bukti diproses secara hukum di Polres Pasaman Barat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011, telah dilakukan **pengambilan sampel urine milik terdakwa** dan dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 03/IGD/RSUD/III-2011 yang diperiksa oleh dr. Yanna Meri Nip.19791111.201001 2007 dengan hasil pemeriksaan THC (Ganja) **positif**.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan ganja tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 74/IL.III.026400.2011 tanggal 10 Maret 2011, barang bukti berupa ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dengan berat kotor 236,4 (Dua ratus tiga puluh enam koma empat) gram dengan berat bersih 209 (Dua ratus Sembilan) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium berat bersih 0,8 (Nol koma delapan) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 75/IL.III.026400.2011 tanggal 10 Maret 2011, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil dengan berat kotor 58,8 (Lima puluh delapan koma delapan) gram dengan berat bersih 56,9 (Lima puluh enam koma sembilan) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium berat bersih 1,2 (Satu koma dua) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.70/LN.58 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.71/LN.59 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASPIA, SH Pgl. ASPIA

- Bahwa benar saksi bersama saksi Surya Darma dan saksi Gustedizon yang merupakan anggota Polres Pasaman Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari informen yang mengatakan "Di rumah yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis ada yang memiliki dan menyimpan ganja";
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Surya Darma dan saksi Gustedizon melakukan penyelidikan ke rumah yang ditempati terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis;
- Bahwa benar saat itu saksi Gustedizon mengetuk pintu rumah yang ditempati oleh terdakwa dan setelah pintu rumah di buka dari dalam, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis;
- Bahwa benar saksi dan rekan melakukan pencarian ganja di rumah tersebut dan di atas loteng rumah di temukan serbuk ganja kering yang berserakkan;
- Bahwa benar untuk menyaksikan penemuan serbuk ganja kering tersebut, saksi pergi ke rumah saksi Erman yang merupakan Kepala Jorong Koto Sawah untuk meminta Kepala Jorong tersebut menyaksikan penemuan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa benar saat itu setelah saksi Erman dengan didampingi oleh saksi Syafrizal Pgl. Sineng bersama saksi kembali ke rumah tersebut, saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan langsung memperlihatkan penemuan ganja kering yang terletak di atas loteng kepada saksi Erman dan saksi Syafrizal;

- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan melakukan pencarian ganja di halaman rumah terdakwa, dan saat itu saksi Surya Darma menemukan 1 (satu) bungkus plastik dari belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi dan rekan membawa terdakwa dan saksi Wismal ke tempat ditemukan bungkus plastik tersebut untuk memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Wismal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Surya Darma menanyakan kepada terdakwa dan saksi Wismal "Siapakah pemilik bungkus tersebut dan apakah isinya ?" dan saat itu saksi Wismal mengakui bahwa bungkus plastik tersebut adalah milik saksi Wismal yang berisi ganja kering;
- Bahwa benar saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi dan rekan bahwa terdakwa ada menyimpan ganja kering di dekat lokasi tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengambil sendiri ganja kering yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa benar tempat ganja kering yang disimpan oleh terdakwa berada di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering yang diakui oleh saksi Wismal sebagai miliknya;
- Bahwa benar ganja kering yang disimpan dan diambil sendiri oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;

- Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa benar saksi mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium atas ganja yang diakui milik terdakwa tersebut adalah positif ganja;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa juga telah diperisa sampel atas urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif urine ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

1. Saksi WISMAL Pgl. WIS :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama terdakwa telah tertangkap polisi karena memiliki dan menyimpan ganja;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi sedang tidur bersama keluarga;
- Bahwa benar terhadap serbuk ganja kering yang ditemukan anggota Polres Pasaman Barat yang terletak di atas loteng rumah saksi dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ganja kering yang ditemukan di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah saksi, keseluruhan ganja tersebut adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan ganja tersebut adalah dari Ami yang saksi beli sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ada juga menyimpan ganja kering yang disimpan oleh terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering milik saksi;
- Bahwa benar ganja kering yang disimpan dan diambil sendiri oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;
- Bahwa benar terdakwa mendapat ganja adalah dari saksi dengan cara membeli dari saksi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak ½ kg (setengah kilogram) dengan harga sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian ganja kepada saksi karena ganja yang dibeli terdakwa dari saksi tersebut belum terjual oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika ganja yang dibeli terdakwa dari saksi telah dijual oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian sedang berada di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menumpang menginap di rumah saksi sudah tiga hari lamanya dikarenakan jarak rumah saksi menuju ke sawah terdakwa sekitar 15 kilometer;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SURYA DARMA:

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polres Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Aspia dan saksi Gustedizon yang merupakan anggota Polres Pasaman Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari informen yang mengatakan "Di rumah yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis ada yang memiliki dan menyimpan ganja";
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke rumah yang ditempati terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis;
- Bahwa benar saat itu saksi Gustedizon mengetuk pintu rumah yang ditempati oleh terdakwa dan setelah pintu rumah di buka dari dalam, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekan melakukan pencarian ganja di rumah tersebut dan di atas loteng rumah di temukan serbuk ganja kering yang berserakkan;
- Bahwa benar untuk menyaksikan penemuan serbuk ganja kering tersebut, saksi Aspia pergi ke rumah saksi Erman yang merupakan Kepala Jorong Koto Sawah untuk meminta Kepala Jorong tersebut menyaksikan penemuan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa benar saat itu setelah saksi Erman dengan didampingi oleh saksi Syafrizal Pgl. Sineng bersama saksi kembali ke rumah tersebut, saksi dan rekan langsung memperlihatkan penemuan ganja kering yang terletak di atas loteng kepada saksi Erman dan saksi Syafrizal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan melakukan pencarian ganja di halaman rumah terdakwa, dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik dari belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah batang rumbia yang berjarak ± 20 M (dua puluh meter) dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi dan rekan membawa terdakwa dan saksi Wismal ke tempat ditemukan bungkus plastik tersebut untuk memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Wismal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Wismal "Siapakah pemilik bungkus tersebut dan apakah isinya ?" dan saat itu saksi Wismal mengakui bahwa bungkus plastik tersebut adalah milik saksi Wismal yang berisi ganja kering;
- Bahwa benar saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi dan rekan bahwa terdakwa ada menyimpan ganja kering di dekat lokasi tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengambil sendiri ganja kering yang disimpan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat ganja kering yang disimpan oleh terdakwa berada di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering yang diakui oleh saksi Wismal sebagai miliknya;
- Bahwa benar ganja kering yang disimpan dan diambil sendiri oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa benar saksi mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium atas ganja yang diakui milik terdakwa tersebut adalah positif ganja;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa juga telah diperisa sampel atas urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif urine ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi GUSTEDIZON Pgl. TEDI :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polres Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Aspia dan saksi Surya darma yang merupakan anggota Polres Pasaman Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari informen yang mengatakan "Di rumah yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis ada yang memiliki dan menyimpan ganja";
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke rumah yang ditempati terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis;
- Bahwa benar saat itu saksi yang mengetuk pintu rumah yang ditempati oleh terdakwa dan setelah pintu rumah di buka dari dalam, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Wisma Pgl. Wis;
- Bahwa benar saksi dan rekan melakukan pencarian ganja di rumah tersebut dan di atas loteng rumah di temukan serbuk ganja kering yang berserakkan;
- Bahwa benar untuk menyaksikan penemuan serbuk ganja kering tersebut, saksi Aspia pergi ke rumah saksi Erman yang merupakan Kepala Jorong Koto Sawah untuk meminta Kepala Jorong tersebut menyaksikan penemuan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa benar saat itu setelah saksi Erman dengan didampingi oleh saksi Syafrizal Pgl. Sineng bersama saksi kembali ke rumah tersebut, saksi dan rekan langsung memperlihatkan penemuan ganja kering yang terletak di atas loteng kepada saksi Erman dan saksi Syafrizal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan melakukan pencarian ganja di halaman rumah terdakwa, dan saat itu saksi Surya Darma menemukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik dari belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian saksi dan rekan membawa terdakwa dan saksi Wismal ke tempat ditemukan bungkus plastik tersebut untuk memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Wismal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Surya Darma menanyakan kepada terdakwa dan saksi Wismal "Siapakah pemilik bungkus tersebut dan apakah isinya ?" dan saat itu saksi Wismal mengakui bahwa bungkus plastik tersebut adalah milik saksi Wismal yang berisi ganja kering;
- Bahwa benar saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi dan rekan bahwa terdakwa ada menyimpan ganja kering di dekat lokasi tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengambil sendiri ganja kering yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa benar tempat ganja kering yang disimpan oleh terdakwa berada di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering yang diakui oleh saksi Wismal sebagai miliknya;
- Bahwa benar ganja kering yang disimpan dan diambil sendiri oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari saksi Wismal Pgl. Wis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium atas ganja yang diakui milik terdakwa tersebut adalah positif ganja;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa juga telah diperisa sampel atas urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif urine ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ERMAN Pgl. ERMAN :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Kepala Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di rumah saksi Wismal Pgl. Wis yang beralamat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Wismal Pgl. Wis dan terdakwa oleh anggota polisi karena masalah ganja;
- Bahwa benar saat itu saksi diminta bantuannya oleh anggota polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penemuan ganja kering di rumah saksi Wismal Pgl. Wis tersebut;
- Bahwa benar saat itu saksi menyaksikan penemuan serbuk ganja kering yang terletak di di atas loteng rumah saksi Wismal Pgl. Wis dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ganja kering yang ditemukan dari belakang rumah saksi Wismal Pgl. Wis tepatnya di bawah batang rumbia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah saksi Wismal Pgl. Wis yang diakui keseluruhan ganja tersebut adalah milik saksi Wismal Pgl. Wis;

- Bahwa benar saksi juga menyaksikan penemuan ganja kering yang diakui dimiliki dan disimpan terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering milik saksi Wismal Pgl. Wis yang saat itu terdakwa sendiri yang mengambilnya berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;
 - Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari saksi Wismal Pgl. Wis;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di bawah sumpah dihadapan penyidik dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ERianto Pgl. ANTO Bin YASRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis di tangkap oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat pada pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wismal Pgl. Wis yang beralamat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang tidur bersama keluarga;
- Bahwa terhadap serbuk ganja kering yang ditemukan anggota Polres Pasaman Barat yang terletak di atas loteng rumah saksi Wismal Pgl. Wis dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ganja kering yang ditemukan di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah saksi Wismal Pgl. Wis, keseluruhan ganja tersebut adalah milik saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada anggota kepolisian jika terdakwa ada juga menyimpan ganja kering yang disimpan oleh terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering milik saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang mengambil ganja milik terdakwa yang disimpan terdakwa tersebut;
- Bahwa ganja kering yang disimpan dan diambil sendiri oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;

- Bahwa saat ditemukan ganja tersebut juga disaksikan oleh Kepala Jorong Koto Sawah yaitu Erman Pgl. Erman;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja adalah dari saksi Wismal Pgl. Wis dengan cara membeli dari saksi Wismal Pgl. Wis pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak ½ kg (setengah kilogram) dengan harga sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian ganja kepada saksi Wismal Pgl. Wis karena ganja yang dibeli terdakwa dari saksi Wismal Pgl. Wis tersebut belum terjual oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap ganja kering yang dibeli terdakwa dari saksi Wismal Pgl. Wis tersebut telah terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yaitu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan sisa ganja kering lainnya belum sempat di bagi ke dalam paket kecil;
- Bahwa terhadap paket-paket ganja kering tersebut telah dijual oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 di rumah terdakwa pada Ahmad Repu, Ical, dan Izul (DPO), sehingga ganja kering tersebut sisa 1(satu) bungkus plastik yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil terdakwa menjual ganja tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kebun terdakwa di Air Jernih Ujung Gading;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, telah dilakukan pengambilan sampel urine milik terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan hasil pemeriksaan positif ganja;
- Bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan ganja apabila sedang tidak menggunakan ganja dan tidak ada pengaruh pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di dalam BAP penyidik, membenarkan seluruh keterangan saksi dipersidangan dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - a. ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil;
- c. 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda;
- d. 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan juga barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis di tangkap oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat pada pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di rumah saksi Wismal Pgl. Wis yang beralamat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang tidur bersama keluarganya;
- Bahwa terhadap serbuk ganja kering yang ditemukan anggota Polres Pasaman Barat yang terletak di di atas loteng rumah saksi Wismal Pgl. Wis dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ganja kering yang ditemukan di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah saksi Wismal Pgl. Wis, keseluruhan ganja tersebut adalah milik saksi Wismal Pgl. Wis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada anggota kepolisian jika terdakwa ada juga menyimpan ganja kering yang disimpan oleh terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering milik saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang mengambil ganja milik terdakwa yang disimpan terdakwa tersebut;
- Bahwa ganja kering yang disimpan dan diambil sendiri oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
- Bahwa saat ditemukan ganja tersebut juga disaksikan oleh Kepala Jorong Koto Sawah yaitu Erman Pgl. Erman;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja adalah dari saksi Wismal Pgl. Wis dengan cara membeli dari saksi Wismal Pgl. Wis pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak ½ kg (setengah kilogram) dengan harga sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian ganja kepada saksi Wismal Pgl. Wis karena ganja yang dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari saksi Wismal Pgl. Wis tersebut belum terjual oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap ganja kering yang dibeli terdakwa dari saksi Wismal Pgl. Wis tersebut telah terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yaitu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan sisa ganja kering lainnya belum sempat di bagi ke dalam paket kecil;
- Bahwa terhadap paket-paket ganja kering tersebut telah dijual oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 di rumah terdakwa pada Ahmad Repu, Ical, dan Izul (DPO), sehingga ganja kering tersebut sisa 1(satu) bungkus plastik yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil;
- Bahwa dari hasil terdakwa menjual ganja tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kebun terdakwa di Air Jernih Ujung Gading;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, telah dilakukan pengambilan sampel urine milik terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan hasil pemeriksaan positif ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan ganja apabila sedang tidak menggunakan ganja dan tidak ada pengaruh pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di dalam BAP penyidik, membenarkan seluruh keterangan saksi dipersidangan dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri para terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan berbentuk Kumulatif, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu buktikan dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa **ERIAN TO Pgl. ANTO Bin YASRI**, laki-laki dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pema'af.

Dengan demikian Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis di tangkap oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat pada pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di rumah saksi Wismal Pgl. Wis yang beralamat di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang tidur bersama keluarganya;
- Bahwa terhadap serbuk ganja kering yang ditemukan anggota Polres Pasaman Barat yang terletak di di atas loteng rumah saksi Wismal Pgl. Wis dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ganja kering yang ditemukan di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah saksi Wismal Pgl. Wis, keseluruhan ganja tersebut adalah milik saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada anggota kepolisian jika terdakwa ada juga menyimpan ganja kering yang disimpan oleh terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering milik saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang mengambil ganja milik terdakwa yang disimpan terdakwa tersebut;
- Bahwa ganja kering yang disimpan dan diambil sendiri oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;

- Bahwa saat ditemukan ganja tersebut juga disaksikan oleh Kepala Jorong Koto Sawah yaitu Erman Pgl. Erman;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja adalah dari saksi Wismal Pgl. Wis dengan cara membeli dari saksi Wismal Pgl. Wis pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) dengan harga sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian ganja kepada saksi Wismal Pgl. Wis karena ganja yang dibeli terdakwa dari saksi Wismal Pgl. Wis tersebut belum terjual oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap ganja kering yang dibeli terdakwa dari saksi Wismal Pgl. Wis tersebut telah terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yaitu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan sisa ganja kering lainnya belum sempat di bagi ke dalam paket kecil;
- Bahwa terhadap paket-paket ganja kering tersebut telah dijual oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 di rumah terdakwa pada Ahmad Repu, Ical, dan Izul (DPO), sehingga ganja kering tersebut sisa 1(satu) bungkus plastik yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil;

- Bahwa dari hasil terdakwa menjual ganja tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kebun terdakwa di Air Jernih Ujung Gading;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, telah dilakukan pengambilan sampel urine milik terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan hasil pemeriksaan positif ganja;
- Bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan ganja apabila sedang tidak menggunakan ganja dan tidak ada pengaruh pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;

Dengan demikian Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I:-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis di tangkap oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat pada pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, bertempat di rumah saksi Wismal Pgl. Wis yang beralamat di Air Jernih Jorong Koto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah
Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang tidur bersama keluarganya;
- Bahwa terhadap serbuk ganja kering yang ditemukan anggota Polres Pasaman Barat yang terletak di atas loteng rumah saksi Wismal Pgl. Wis dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ganja kering yang ditemukan di bawah batang rumbia yang berjarak \pm 20 M (dua puluh meter) dari rumah saksi Wismal Pgl. Wis, keseluruhan ganja tersebut adalah milik saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada anggota kepolisian jika terdakwa ada juga menyimpan ganja kering yang disimpan oleh terdakwa di dalam semak-semak yang berjarak 5 M (lima meter) dari tempat ditemukan ganja kering milik saksi Wismal Pgl. Wis;
- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang mengambil ganja milik terdakwa yang disimpan terdakwa tersebut;
- Bahwa ganja kering yang disimpan dan diambil sendiri oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau muda dan 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;

- Bahwa saat ditemukan ganja tersebut juga disaksikan oleh Kepala Jorong Koto Sawah yaitu Erman Pgl. Erman;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja adalah dari saksi Wismal Pgl. Wis dengan cara membeli dari saksi Wismal Pgl. Wis pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak ½ kg (setengah kilogram) dengan harga sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian ganja kepada saksi Wismal Pgl. Wis karena ganja yang dibeli terdakwa dari saksi Wismal Pgl. Wis tersebut belum terjual oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap ganja kering yang dibeli terdakwa dari saksi Wismal Pgl. Wis tersebut telah terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yaitu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan sisa ganja kering lainnya belum sempat di bagi ke dalam paket kecil;
- Bahwa terhadap paket-paket ganja kering tersebut telah dijual oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 di rumah terdakwa pada Ahmad Repu, Ical, dan Izul (DPO), sehingga ganja kering tersebut sisa 1(satu) bungkus plastik yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dan 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil terdakwa menjual ganja tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kebun terdakwa di Air Jernih Ujung Gading;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, telah dilakukan pengambilan sampel urine milik terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan hasil pemeriksaan positif ganja;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.70/LN.58 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (Cannabis.sp) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.71/LN.59 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (Cannabis.sp) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).
- Bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan ganja apabila sedang tidak menggunakan ganja dan tidak ada pengaruh pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memenuhi sub unsur pasal yang tepat yaitu **Menjual Narkotika golongan I**";

Dengan demikian Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut : **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Aspia,SH dan rekan dari anggota Polisi Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan saksi Wismal Pgl Wis berikut barang bukti pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Pukul 01.30 wib, di rumah yang ditempati terdakwa dan saksi Wismal Pgl. Wis yang terletak di Air Jernih Jorong Koto Sawah Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, pagi harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 03/IGD/RSUD/III-2011 yang diperiksa oleh dr. Yanna Meri Nip.19791111.201001 2007 dengan hasil pemeriksaan THC (Ganja) **positif**;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, jikalau dirinya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB telah menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut diatas bertempat di kebun terdakwa di Air Jernih Ujung Gading;

Bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia, SH, Wismal Pgl. Wis, saksi Surya Darma, saksi Gustedizon dan saksi Erman Pgl. Erman serta keterangan terdakwa**, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja untuk dirinya tersebut tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 74/IL.III.026400.2011 tanggal 10 Maret 2011, barang bukti berupa ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji dengan berat kotor 236,4 (Dua ratus tiga puluh enam koma empat) gram dengan berat bersih 209 (Dua ratus Sembilan) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium berat bersih 0,8 (Nol koma delapan) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 75/IL.III.026400.2011 tanggal 10 Maret 2011, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil dengan berat kotor 58,8 (Lima puluh delapan koma delapan) gram dengan berat bersih 56,9 (Lima puluh enam koma sembilan) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium berat bersih 1,2 (Satu koma dua) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.70/LN.58 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang NO.71/LN.59 2011, tanggal 17 Maret 2011 Kesimpulan Pengujian: Terhadap barang bukti tersebut merupakan Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (termasuk narkotika Gol.I) (Laporan Pengujian terlampir di dalam BP/04/V/2011/Res.Narkoba).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan kembali dikemudian hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ERIANTO Pgl. ANTO Bin YASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* “ **Menjual Dan Menggunakan Untuk Diri Sendiri Narkotika Golongan I Jenis Ganja** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kantong plastik warna hijau merk Marvel yang didalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - a. Ganja kering yang terdiri dari batang, tangkai, daun dan biji;
 - b. 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, terdiri dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil;
 - c. 1 (satu) buah stapler warna biru dalam kotak warna hijau putih beserta anak staplis sebanyak 1 (satu) kotak warna hijau muda;
 - d. 5 (lima) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011**, oleh kami **ADMIRAL,SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SHOBIRIN,SH. MHum** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **ILHAM WAHDINI, SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MHum.

ADMIRAL, SH. MH.

2. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,



= THOMAS ELVA EDISON,SH =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)